

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak dan generasi muda sering diibaratkan sebagai mutiara berharga.

Anak dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan yang baik agar kehidupannya menjadi manusia yang berguna. Dalam perjalanannya, orang tua seharusnya menjaga, merawat serta mendidik anak dengan baik, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Anak merupakan generasi penerus bangsa penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat persatuan dan kesatuan bangsa. dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila-

la dan Undang-Undang Dasar 1945. Anak juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Maraknya aksi kekerasan berupa penganiayaan yang akhir-akhir ini dilakukan oleh anak, merupakan masalah yang sangat serius dan harus diselesaikan. Banyaknya penganiayaan yang dilakukan oleh anak baik berupa kekerasan fisik maupun psikis, menimbulkan korban pada anak lain yang perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana terpenuhi hak-haknya. Sering terjadinya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak berupa penganiayaan maupun kekerasan fisik sering menyebabkan korban yang rata-rata masih tergolong anak, bahkan anak korban dibunuh oleh para pelaku yang masih tergolong anak tersebut. Perkembangan hak-hak anak semakin sentral dalam sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang dibentuk dalam proses perlindungan terhadap hak-hak anak yang timbul dalam lingkungan sosial. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena berstatus anak¹.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perhatian dari keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan

¹Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, hlm.1.

dan kesejahteraannya. Anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian².

Salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang akhir-akhir ini sering terjadi di setiap wilayah dan dilakukan oleh anak marak diperbincangkan adalah kasus penganiayaan dengan kekerasan secara fisik terhadap anak yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan meresahkan warga masyarakat sehingga terkadang warga masyarakat pun takut untuk keluar rumahnya pada saat malam hari adalah kasus yang pernah ditulis oleh reporter Kompas, Markus Yuwono sebagai berikut :

Kasus kekerasan jalanan yang melibatkan anak atau pelajar yang kerap disebut *klitih* kembali terjadi di Yogyakarta. Kali ini terjadi di Simpang Empat Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Selasa (4/7/2017) pukul 00.23 WIB. Peristiwa kekerasan ini mengakibatkan DP (18), warga Dusun Dodogan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, mengalami luka pada bagian wajah. Polisi mengamankan dua pelaku, yakni JN (18) dan HS (15). Keduanya pelajar. "Korban dirawat jalan karena korban mengalami sobek sepanjang 2 cm di pelipis mata," kata Kapolsek Dlingo AKP Sarjono saat dihubungi, Selasa (4/7/2017). Sarjono menjelaskan, kejadian ini bermula dari sejumlah pemuda warga Kecamatan Piyungan yang melakukan perjalanan ke wilayah Dlingo, Selasa malam. Mereka melalui Jolosutro ke Cinomati, menuju Dlingo. Sesampainya di Simpang Empat Desa Terong, mereka melakukan aksi yang membabi buta hingga menyebabkan DP terluka. Warga dan petugas kepolisian melakukan pengejaran hingga bisa menangkap JN dan HS. Sementara itu, satu pelaku melarikan diri. Sarjono mengatakan, saat ini pihaknya masih terus mengejar pelaku yang buron. Dari tangan pelaku polisi mengamankan mata cangkul, Motor AB 4106 IN, celana jins, dan ponsel. "Kami masih dalam kasus ini," imbuh dia. Kapolres Bantul AKBP Imam Kabut Saryadi menambahkan, pihaknya masih mendalami kasus ini. Dari keterangan yang

²Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Jakarta, hlm. 18.

diperoleh, rombongan pelaku adalah pelajar SMA di Kecamatan Piyungan meski berbeda sekolah. "Pelaku yang diamankan (JN dan HS), mereka juga masih pelajar," ucapnya. Imam menyebutkan, kedua pelaku yang ditangkap sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, keduanya diamankan di Mapolsek Dlingo untuk diperiksa lebih lanjut. "Antara korban dengan pelaku tidak saling kenal, juga tidak ada permusuhan sebelumnya," ungkapnya.³

Tindak pidana penganiayaan seperti ini pun sudah lama terjadi di setiap daerah hanya saja baru-baru inilah tersorot oleh publik atau media massa. Awalnya aksi di jalanan seperti ini ditenggarai oleh segelintir orang saja. Namun, lama kelamaan aksi dilakukan secara terkoordinir dengan kelompok yang berbeda-beda. Tindak pidana penganiayaan seperti ini sering terjadi pada wilayah yang rawan, gelap dan ketika korban itu sendirian di motor. Kasus ini pun cukup membuat kita terhenyak, pelakunya adalah anak yang usianya masih belasan tahun. Anak yang seharusnya lebih banyak berada di rumah dan di lingkungan sekolah untuk kegiatan ekstra kurikuler, namun ternyata mereka menghabiskan waktunya dengan aksi-aksi kriminal baik itu di siang hari maupun di malam hari. Inilah yang seharusnya diperhatikan oleh beberapa pihak, dan yang paling penting untuk mengawasi perilaku anak adalah pihak orang tua karena orang tua tentu mengetahui perilaku dan karakter dari anak mereka sendiri.

Tidak hanya orang tua saja, tetapi lingkungan di sekitar juga mempengaruhi pola kembang perilaku anak, apakah di lingkungan anak tersebut tinggal terdapat hal-hal yang bersifat negatif ataupun sebaliknya, karena anak masih ingin mencari jati dirinya untuk dikenal oleh teman

³<http://regional.kompas.com/read/2017/07/04/15072111/aksi.klitih.terjadi.di.bantul.seorang.pemuda.alami.luka.di.wajah>, diakses pada 5 Juli 2017

sebayanya ataupun orang yang ada disekitar mereka. Dari dua (2) pihak tersebut pemerintah juga harus memberikan ruang bermain bagi anak yang positif agar tingkah pola perilaku anak dapat dijaga. Pemerintah harus turun tangan dalam mengawasi dan menanggapi kenakalan anak yang terjadi di usia mereka yang masih sangat labil.

Salah satu aparat pemerintah yang berwenang menangani anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berupa kekerasan adalah lembaga kepolisian. Pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat diharapkan bergerak secara seksama untuk mengambil tindakan terhadap siapapun termasuk anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai wewenang menangani berbagai permasalahan kejahatan termasuk kejahatan yang berupa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis ingin melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Menangani Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kabupaten Bantul”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah Kabupaten Bantul?

2. Apa kendala yang dihadapi polisi dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat memperoleh data tentang upaya kepolisian Resort Bantul dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah Kabupaten Bantul.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi kepolisian Resort Bantul dalam upaya penanganan anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat praktis

Bagi pemerintah bermanfaat untuk memberikan masukan dalam membenahi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Bagi masyarakat untuk memberikan wawasan yang lebih banyak tentang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian hukum hasil karya penulis lain. Penulisan hukum dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menangani Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kabupaten Bantul” belum pernah ditulis sebelumnya. Apabila hasil penelitian ini terdapat hal-hal yang dicurigai melanggar hukum, maka penulis bersedia untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut dihadapan hukum. Oleh sebab itu dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil karya penulis lain yang terlebih dahulu menulis sebelum hasil karya ini ditulis oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Permatasari dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor mahasiswa 03050891 pada tahun 2008 dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan”. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan serta kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan. Hasil penelitian adalah anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai yang ditetapkan oleh Undang-undang baik dalam hal sarana dan prasarana

maupun perlakuan, kendala dalam perlindungan untuk anak dapat diberikan dengan baik.

2. Penelitian dilakukan oleh Dian Rosita Murni dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor mahasiswa 040508919 pada tahun 2011 dengan judul “Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui mengenai data kekhususan dalam proses penyidikan dan adanya hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyidikan terhadap anak pelaku tindak pencabulan. Hasil penelitian langkah-langkah penyidik berbeda dengan penyidikan orang dewasa. Langkah itu diantaranya dengan diberitahukan terlebih dahulu tentang apa yang disangka kepadanya. Pemeriksaan dilakukan di ruang yang khusus dan berbeda dengan ruang tempat pemeriksaan orang dewasa pada umumnya. Pada saat penyidikan penyidik dengan menggunakan seragam bebas, tidak menggunakan seragam polisi pada umumnya. Berdasarkan uraian tersebut tindakan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menghadapi kendala-kendala dalam melakukan penyidikan sudah baik.
3. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Romualdo Benedikto Phiros Kotan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Upaya kepolisian Republik Indonesia Dalam Memberikan perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Bagi Anak Yang

Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan”. Rumusan Masalah masalah yang ditulis oleh penulis adalah:

- a. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak korban tindak pidana kekerasan?
- b. Apa yang menjadi kendala atau hambatan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan?

Hasil dari penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kepolisian D.I. Yogyakarta sudah memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Adapun perlindungan hukum yang diberikan antara lain :
 - 1) Memproses dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap setiap laporan terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
 - 2) Memberikan perlindungan hukum dalam bentuk tidak mempublikasikan identitas anak sebagai korban;
 - 3) Dalam melakukan penanganan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan, kepolisian melakukan pendekatan secara personal.

Sedangkan rehabilitasi yang diberikan kepolisian D.I. Yogyakarta antara lain :

- 1) Rehabilitasi sosial

2) Rehabilitasi medis

b. Hambatan yang dialami kepolisian D.I. Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi, yaitu :

1) Kendala secara umum, yaitu :

- i. Psikolog melakukan konseling lebih dari satu kali, sehingga waktu yang dibutuhkan terlalu lama.
- ii. Keterbatasan sarana dan pra sarana yang dimiliki kepolisian D.I. Yogyakarta.
- iii. Tinggi laporan masyarakat tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang ada di kepolisian D.I. Yogyakarta.
- iv. Pelapor memberikan alamat yang tidak sesuai.

2) Kendala dari korban, yaitu :

- i. Korban itu sendiri mengalami ketakutan atau trauma sehingga pihak kepolisian sulit mendapat informasi.
- ii. Terkadang karena keterbatasan korban, dalam hal ini korban tidak mampu berbicara atau tunawicara sehingga sulit mendapatkan informasi.
- iii. Keluarga korban biasanya mencabut laporan sebelum proses penyidikan di mulai.
- iv. Terkadang kejadian dan laporan mempunyai rentang waktu yang cukup jauh.

F. Batasan Konsep

1. Upaya

Usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.⁴

2. Pelaku

Dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP yaitu dipidana sebagai tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3. Tindak pidana penganiayaan

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Penganiayaan menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

4. Anak

Anak yang dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang

⁴ <https://kbbi.web.id/upaya> diakses 13 Oktober 2017

yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan memerlukan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, meliputi : Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang di peroleh melalui buku-buku, majalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai pedoman wawancara kepada narasumber yaitu Kepolisian Resort Bantul.

4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif didasarkan pada intepretasi hukum, dengan memahami atau mengkaji data secara sistematis.

5. Proses Berfikir

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif berpangkal dari proposisi umum dan berakhir dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok penulisan terdiri atas tiga bagian yaitu bagian pertama membahas tentang kepolisian meliputi pengertian, tugas dan fungsi kepolisian, dan kewenangan kepolisian. Bagian kedua membahas tentang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Pada bagian ketiga membahas tentang upaya dan kendala polisi dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka berupa buku-

buku, peraturan perundang-undangan, serta lampiran-lampiran yang dipakai dan berkaitan dengan penulisan hukum ini.

